

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan sangat penting dan dibutuhkan bagi suatu negara. Dengan adanya pembangunan negara dapat bersaing dengan negara lain dan dapat memenuhi kebutuhan warganya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan nonfisik. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, yang bersumber dari kekayaan alam, pinjaman luar negeri dan iuran dari masyarakat (Kartikawati 2008)

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban warga negara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan *sistem self assessment* yang dianut dalam system perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan dan pengawasan.

Peran pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri menjadi sangat dominan, namun masih belum optimal jika dilihat dari banyaknya wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh. Jika dikaji lebih lanjut kepatuhan wajib pajak pada kantor SAMSAT Kota Gorontalo masih banyak wajib pajak yang belum menjadi wajib pajak patuh, seperti yang tersaji dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1:

Kepatuhan wajib pajak pada Kantor SAMSAT Kota Gorontalo

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah wajib pajak yang membayar	Jumlah wajib pajak yang menunggak
2008	46.815	37.311	9.504
2009	54.700	42.501	12.199
2010	63.049	46.725	16.324
2011	72.061	48.506	23.555

Sumber: Kantor SAMSAT Kota Gorontalo

tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum melunasi tunggakan pajaknya.

Penegakan hukum dalam perpajakan akan mempunyai korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak. Artinya, pelaksanaan penegakan hukum pajak secara tegas dan konsisten akan mampu menciptakan kepatuhan yang lebih dari wajib pajak, yang bermuara pada peningkatan penerimaan dari sektor pajak. Pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan dimaksud untuk mencegah

tingkah laku yang tidak dikehendaki sehingga akan tercapai kepatuhan yang lebih dari wajib pajak (Kartikawati 2008).

Penegakan hukum dalam pajak kendaraan bermotor diwujudkan melalui pemberian sanksi yaitu berupa pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo yang terdapat pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Pajak kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pajak daerah yang terangkai dalam undang-undang mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Nomor 33 Tahun 2004, pajak diserahkan kepada daerah untuk dipungut dan diurus dan selanjutnya sebagai sumber keuangan, Sistem Administrasi Manunggal Di bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu sarana pengawasan pajak kendaraan bermotor yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara, SAMSAT merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJJ), dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

Polri memiliki fungsi penerbitan STNK; Dinas Pendapatan Provinsi menetapkan besarnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); sedangkan PT Jasa Raharja mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). secara

umum SAMSAT ini bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penelitian Lita Kartikawati (2008) yang berjudul Pengaruh Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambira Tiga menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak PPH badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebelum dan sesudah sanksi Administrasi yang dikenakan pada wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sedangkan hasil penelitian Ririn Rahmanita (2011) yang berjudul Analisa Atas Sanksi Administrasi Perpajakan Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung dan Cimahi menyimpulkan bahwa sanksi administrasi perpajakan dan pelaksanaan penagihan pajak mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian dari Ni Ketut Muliari yang berjudul Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, menyimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan.

Oleh karena itu, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut didalam penelitian ini yang berjudul **Pengaruh Penenaan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Gorontalo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah apakah pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui pengaruh pengenaan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi khusus dengan pengenaan sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk diperbandingkan dengan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi yang terkait dalam hal pengenaan sanksi administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.